

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TELLUWANUA)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

PAJRUL FALAQ KASO

NIM. 18 0302 0072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TELLUWANUA)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

PAJRUL FALAQ KASO

NIM. 18 0302 0072

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pajrul Falaq Kaso

NIM : 18 0302 0072

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 November 2024

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular postage stamp. The stamp is orange and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '2000 METERAI TEMPEL' and 'C4588AMX110534901'. The signature is written in a cursive style, starting with a large 'P' and ending with a long horizontal stroke.

membuat pernyataan




Pajrul Falaq Kaso

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Kecamatan Telluwanua) yang ditulis oleh Pajrul Falaq Kaso Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020072, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, Tanggal 17 Januari 2025 *Masehi* bertepatan 10 *Rajab* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S.Pd., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

()
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

()
Nirwana Hande, S.HI., M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Kecamatan Telluwanua), setelah melalui proses yang cukup lama.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, serta para sahabatnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta bapak Kaso Paturusi dan ibu Wahyuni Bakri serta ketiga adik-adikku, Iklasul Amal, Muh.Tri Putra, Muhammad Refinaldi, yang sangat luar biasa memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Selanjutnya, Peneliti juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.HI, yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Firmansyah, S.Pd,S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H dan Syamsuddin, S.H. M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Bendahara Umum bapak Marwan Daming, Seksi Pemerintahan Umum Ibu Mulyati, S.Sos, Kasubag Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

bapak Ilham Yusuf, ST. dan Staf Umum bapak Musa, dari Kecamatan Telluwanua yang telah menjadi narasumber selama peneliti melakukan penelitian.

9. Kepala Unit Sekitar, Aiptu Mansal Sonna, S.H, dan Kepala Unit Intel Polisi Sekitar bapak Beni Surah dari Kepolisian Sekitar Kecamatan Telluwanua, yang telah menjadi narasumber selama peneliti melakukan penelitian.
10. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Bapak Samsuddin, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan bapak Alim Kamal, dan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian bapak Jabal di kantor Dinas Satpol-PP yang telah menjadi narasumber selama peneliti melakukan penelitian.
11. Sahabat-sahabat saya, M. Yusril, Rifaldi, Hasri, Tri Aldisyar dan Iqra, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyelesaian Skripsi ini.
12. Ria Pranita Majir, S.H, teman baik yang selalu mengingatkan dan membantu penyusunan sampai Skripsi ini selesai.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih disisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan. Aamiin

Palopo, 18 November 2024

Penulis

Pajrul Falaq Kaso
Nim.18 0302 0072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauḷa* BUKAN *hawḷa*

2. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murûna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus*

dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

8. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

9. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat
QS../...:	: QS al-Baqarah/ 2:4 atau QS Ali 'Imran 3/4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Implementasi	15

2. Peraturan Daerah	17
3. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol	19
4. Teori Penegak Hukum	27
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	38
B. Implementasi Perda No 1 Tahun 2013.....	40
1. Pengawasan	40
2. Pengendalian	47
3. Pembinaan	55
C. Faktor Penghambat Implementasi	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS Al-Maidah 5/90 21

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Muslim 21

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	38
Tabel 4.3 Kasus Akibat Konsumsi Minuman Alkohol Tahun 2024 Kecamatan Telluwanua	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Pikir 30

ABSTRAK

Pajrul Falaq Kaso, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Kecamatan Telluwanua)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Kecamatan Telluwanua). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kecamatan Telluwanua dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kecamatan Telluwanua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kecamatan Telluwanua yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo belum terlaksana secara efektif. Dan faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 yaitu minuman tradisional belum diatur secara spesifik terkait izin penjualannya, kurangnya personel atau sumber daya untuk melakukan penyidikan secara mandiri, tradisi minum ballo sebagai pelengkap perayaan, dan penjualan minuman beralkohol sebagai sumber mata pencaharian.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang melibatkan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.. Pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahannya terlihat pada prinsip pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralisasi, kini beralih menjadi prinsip desentralisasi.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan Pemerintahan antara Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.² Sebagai Komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat. Pada tahun 2008 membuat salah satu produk hukum yang dibuat yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo.

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Bentuk Peraturan Daerah didasarkan pada perkembangan Kota Palopo yang sangat signifikan. Banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkuliahian yang berbuntut pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengomsumsi. Sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 mengenai larangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya, tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.³

Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya manusia selama berabad-abad, baik untuk tujuan rekreasi maupun pengobatan. Namun, dengan semakin meningkatnya konsumsi minuman beralkohol, kekhawatiran terhadap kesehatan dan sosial yang diakibatkan oleh minuman beralkohol juga semakin meningkat. Di Indonesia, minuman beralkohol dilarang bagi umat Islam dan hanya dijual di tempat-tempat khusus yang diatur oleh pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi minuman beralkohol masih cukup tinggi di Indonesia.⁴

³ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

⁴ Putri Dwi Rahayu, Shafira Nur Anisa, Nayla Lutpiana Dewi, Muhammad Ivan Julianto, Herli Antoni, "Fenomena Pemusnahan Minuman Beralkohol dari Perspektif Hukum Industri di Indonesia" *Pendidikan Tambusai* 7 no. 1 (2023), 1813.

Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak buruk dari mengonsumsi minuman keras. Banyak orang yang setelah mengonsumsi minuman beralkohol harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak terkendalinya tingkah laku mereka, sebagai akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Tindak pidana yang berasal dari pengaruh minuman beralkohol antara lain perkelahian yang berujung pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta keributan yang mengganggu ketenangan warga. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kesadaran dari yang mengonsumsi. Sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat.

Kandungan dalam minuman beralkohol jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus menerus dapat berisiko pada hilangnya kesadaran seseorang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Sesuai dengan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor Telluwanua menyatakan bahwa dari 20 laporan kasus tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat sebanyak 4 kasus akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol.

Di sisi lain, produksi dan penjualan minuman beralkohol juga merupakan industri yang menghasilkan keuntungan besar di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan untuk memusnahkan minuman beralkohol oleh pihak berwenang di Indonesia. Pemusnahan ini dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran minuman beralkohol ilegal, mengurangi konsumsi minuman

beralkohol yang berbahaya, dan juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.⁵

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo sangat penting dilakukan, mengingat Kota Palopo sebagai Bumi Sawerigading diharapkan dapat menjadi pelopor dalam penertiban peredaran minuman beralkohol, baik yang diproduksi, didistribusikan, maupun dijual secara bebas. Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: pemerkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Minuman beralkohol sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol* yang berasal dari fermentasi.⁶

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat psikotropika, yaitu zat atau obat, baik yang bersifat alamiah maupun sintetik, yang bukan narkotika, dan

⁵ Putri Dwi Rahayu, Shafira Nur Anisa, Nayla Lutpiana Dewi, Muhammad Ivan Julianto, Herli Antoni, "Fenomena Pemusnahan Minuman Beralkohol dari Perspektif Hukum Industri di Indonesia" *Pendidikan Tambusai* 7 no. 1 (2023), 1814-1815.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/77 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.

memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% ethanol dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% ethanol menyebabkan keracunan pada tingkat 0,30-0,40% peminum kehilangan kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.⁷

Perlu adanya pengaturan tentang ketentuan yang menyangkut izin peredaran minuman beralkohol mengenai:⁸

1. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh WaliKota atau pejabat yang ditunjuk.
3. Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan WaliKota.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palopo belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan oleh calon peneliti sendiri, hal ini dapat di lihat dalam kenyataannya sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman yang tidak memiliki izin, belum ditertibkan oleh instansi yang terkait. Bahkan minuman beralkohol juga dijual

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁸ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

kepada anak di bawah umur termasuk pelajar. Sehingga untuk menjual dan mengonsumsi minuman sangat mudah dijumpai di Kota Palopo.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini berdampak kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Peredaran minuman beralkohol di masyarakat termasuk pada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Telluwanua disebabkan beberapa faktor yang berasal dari budaya, ekonomi, dan sosial. Minuman beralkohol merupakan bagian dari kebiasaan atau tradisi masyarakat sehingga peredarannya diterima secara sosial. Konsumsi alkohol terkadang menjadi bagian dari sebuah perayaan. Bahkan penjualan minuman alkohol seringkali dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai sumber pendapatan.

Dengan adanya penerapan Peraturan Daerah ini, tujuannya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam konsideran menimbang baik huruf a maupun b pada peraturan daerah tersebut dapat terwujud, yaitu sebagai berikut.⁹

1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian.
2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat.

Terkait pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Tentunya, terimplementasi atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

⁹ Konsideran Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kota palopo bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Telluwanua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Telluwanua?
2. Bagaimana faktor penghambat peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Telluwanua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol Di Kecamatan Telluwanua.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Telluwanua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu terkait di bidang Hukum secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penegakan hukum terkait peraturan daerah No.1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam pengawasan minuman beralkohol dan membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti yaitu implementasi peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari beredarnya minuman beralkohol ditengah kehidupan bermasyarakat.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi peneliti lain dan memberikan masukan serta sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah tersusun secara matang, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Edward dan Emreson menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan

komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. Jadi implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan, ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang untuk mengatur kewenangan yang tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai suatu langkah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dapat tercapai. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan kerja berusaha agar produksi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan cara yang efektif dan seefisien mungkin dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk mencapai tujuan dengan rencana dan tindakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik agar tujuan organisasi dicapai secara total. pengendalian dilakukan setelah rangkaian akibat dari sesuatu terjadi dan memaksa usaha pencegahan dalam suatu populasi. Pengendalian berusaha untuk menilai apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tujuan tidak dapat dicapai maka diperlukan adanya tindakan perbaikan (*corrective action*).

5. Peredaran

Peredaran mengacu pada proses atau tindakan bergerak atau beredar suatu barang, informasi, atau konsep di antara orang atau tempat. Arti kata peredaran dapat diartikan sebagai makna dari proses atau tindakan beredar atau Bergeraknya sesuatu. Peredaran minuman beralkohol merujuk pada proses distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Ini melibatkan produksi, distribusi oleh pengecer atau distributor, dan akhirnya sampai ke konsumen. Regulasi peredaran minuman beralkohol dapat bervariasi di berbagai negara, dan beberapa wilayah menerapkan aturan ketat terkait penjualan dan konsumsinya. Minuman beralkohol dapat mencakup bir, anggur, dan minuman keras lainnya dengan kandungan alkohol yang bervariasi.

6. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah

melewati batas usia tertentu. Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat diproduksi melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan dari proses fermentasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait implementasi peraturan daerah yang mengatur pengawasan pengendalian peredaran minuman beralkohol telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan membantu peneliti untuk memperoleh gambaran terkait dengan implementasi peraturan tersebut. Hal penting lain yang diperoleh dari penelitian yaitu penelitian yang telah dilaksanakan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian peneliti selanjutnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Mawaddah dkk, Jurnal *Jurisdictie* Volume 1 No. 2 Tahun 2019. Dengan Judul “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009”. Penelitian ini membahas tentang seberapa efektif pengendalian dan peredaran minuman keras di kota Bekasi serta kendala pemerintah kota bekasi dalam mengurangi pelanggaran peredaran dan penjualan minuman keras di kota bekasi. permasalahan yang akan dipelajari penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah kota bekasi beserta jajarannya dalam pengendalian efektivitas peraturan kota bekasi nomor 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada fenomena peredaran minuman beralkohol yang akan menjadi fokus penelitian peneliti. Perbedaannya terdapat pada pengenaan denda secara langsung dan tempat dimana penelitian dilakukan.

¹⁰ Mawaddah, Dailami Firdaus, Damrah Mamang, “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009” *Jurisdictie* 1 No.2 (2019).

2. Evi Andri dkk, *Jurnal Borobudur Law and Society Journal* Vol. 2 No. 1 Tahun 2023. Dengan judul “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang”. Penelitian ini membahas Akses mudah terhadap informasi dan budaya asing telah membawa perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan berbagai aspek kebudayaan global. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, kemajuan ini juga membawa dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini dikaitkan dengan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta hambatan perda tentang pengendalian minuman beralkohol demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.¹¹

Persamaan penelitian yaitu terkait efektifitas perda dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian di atas akan membahas lebih jauh mengenai efektivitas pengawasan pengendalian peredaran minuman beralkohol sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi perda No. 1 Tahun 2013 di Kota Palopo.

3. Skripsi yang berjudul, “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo*”, oleh Wahyudi Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019. Pada skripsi ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan

¹¹ Evi Andri dkk, “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang” *Borobudur Law and Society Journal* 2 No. 1 (2023).

dari mengkonsumsi minuman beralkohol untuk itu dibutuhkan peran pengendalian terhadap masalah tersebut dari pihak satuan polisi pamong praja serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan perannya yang disesuaikan dengan aturan perda No. 1 Tahun 2013.¹²

Persamaan penelitian terlihat pada dasar peraturan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Perbedaannya terlihat pada Lembaga yang menjadi penyelenggara peraturan daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih focus pada implementasi peraturan daerah tersebut.

4. Tesis yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah NoTahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar”, oleh Junaedi Hasyim Program Studi Magister Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2023. Tesis ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu dengan izin usaha, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), masih perlu ditingkatkan. Faktor yang menghambat antara lain adalah kurangnya waktu untuk penertiban yang sudah dijadwalkan oleh aparat penegak hukum, keterbatasan kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar, kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah maupun pemerintah sendiri kepada masyarakat mengenai Perda

¹² Wahyudi, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo”, *Skripsi* (Palopo: Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

tersebut, serta penerapan sanksi yang terlalu ringan bagi konsumen minuman beralkohol.¹³

Penelitian ini menjadi salah satu landasan teori yang akan dilakukan oleh peneliti terkait beberapa hal yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekaitan dengan efektivitas perda dan hambatan dalam penerapan serta pelaksanaan aturannya. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti cenderung fokus pada implementasi peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 serta hambatannya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁴

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

¹³Junaedi Hasyim, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No.Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar”, *Tesis* (Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2023).

¹⁴ Gaffar Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295.

Menurut Edwards, untuk mengukur pengaruh implementasi dapat digunakan 4 (empat) variabel yaitu :¹⁵

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan merupakan suatu hal penting dalam berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan kebijakan yang disampaikan pada organisasi atau publik, sumber daya yang tersedia, untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Informasi mengenai kebijakan publik, perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan, dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari implementasi. Implementasi program sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan program. Sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung dan juga pendanaan yang baik dan lancar, baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c. Disposisi

Disposisi merupakan faktor yang menjurus kepada sikap implementator kebijakan/program, karena implementator dituntut memiliki sikap dan perilaku yang baik, jika implementator sudah berperilaku baik maka kepercayaan dari kelompok sasaran kebijakan akan tercipta sehingga dapat mengurangi resistensi, pada dasarnya jika Pemerintah Daerah memiliki aparatur yang memiliki sikap baik

¹⁵ Rachmayanto Saputra “Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 2 No. 2 (2019), 119.

maka masyarakat akan percaya dan tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Implementor kebijakan harus mempunyai sikap yang baik dalam melakukan penegakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur Birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur Birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Setiap pelaksana kebijakan harus bisa memadukan atau mensinergikan badan-badan pelaksana. Untuk dapat menyatukan serta memadukan dinas ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksana kebijakan. Untuk itu diperlukan sebuah bentuk koordinasi antar lembaga yang bertujuan untuk memudahkan implementasi kebijakan. Apabila koordinasi berjalan dengan sendiri-sendiri dapat dipastikan adanya kegagalan sebuah kebijakan. Tujuan tidak akan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah yang merupakan Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁶ Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004. Namun, ada beberapa pasal yang mengalami perubahan. Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar UU No. 23 tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah.

Pasal 2 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas Pemerintah daerah Kota Palopo melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merancang aturan tentang minuman beralkohol yang dianggap sebagai salah satu faktor terpecahnya ketertiban umum. Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, retribusi daerah, pengendalian pengawasan dan peredaran, penertiban minuman beralkohol, pelaporan, pelanggaran, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.¹⁸

Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2013 dan terdiri dari 25 Pasal peraturan daerah tersebut diatas dirancang dengan maksud untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat didaerah. Karena telah menjadi tekad pemerintahan daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi dan disertai perizinan

¹⁷ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

sehingga peredarannya dapat di tekan dan dikendaikan.

Peranan badan atau lembaga pemerintahan secara persuasif sangat mampu untuk mendukung dan memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Maka, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.¹⁹

Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah.

3. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

a. Pengertian

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol adalah zat yang diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) yang dapat menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 %. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.²⁰

¹⁹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Makassar: Garis P, 2020), 26.

²⁰ Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004),100.

Minuman beralkohol bila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.²¹ Efek dari GMO biasanya menimbulkan perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya.

Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling, mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Konsumen yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Sehingga akan mengalami sering gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.²²

Minuman beralkohol dalam Islam sesungguhnya telah diatur lewat pesan-pesan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. dan sanksi bagi pelakunya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkara minuman beralkohol ini mendapat perhatian sepenuhnya dalam hukum Islam yang tujuannya untuk melindungi akal manusia. Akal sebagai pembeda antara makhluk lain dari semua ciptaan Allah swt, maka al-Qur'an, hadis dan sejumlah hukum lainnya pun mengaturnya. Seperti dalam Q.S al-Maidah : 90 sebagai berikut:

²¹ Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, (Surabaya: Eriangga, 2000), 5-12.

²² Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, (Surabaya: Erlangga, 2000), 8-9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²³

Hadis yang menyatakan tentang dilarangnya penggunaan minuman keras atau minuman beralkohol diantaranya :

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Hatim keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Al Qatthan- dari Ubaidullah, telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata -dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi ﷺ-, beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." (H.R Muslim)²⁴

Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a telah menjelaskan tentang makna khamr sebagai sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir secara jernih atau bertindak secara sadar. Para sahabat Nabi saw. pun telah menyepakati

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta), 123.

²⁴ Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*, (Dar Al-Jail, Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Terj. M. Abdurrahman, (Tafsir Kalimah Tauhid) (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007).

penjelasan (makna khamr) ini, bahwa khamr atau minuman keras dapat memabukkan serta sebab keharamannya.²⁵

Kriteria atau ciri-ciri khamar yang dimaksud di sini ialah menyebutkan sejumlah dampak buruk dari khamar dalam pandangan Quraish Shihab seperti yang dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah* mengenai ayat pada Qs. Al-Maidah ayat 90 yaitu: Perasan aneka buah-buahan atau yang lainnya yang berpotensi memabukkan meski ada atau tidak ada bahan alkoholiknya adalah tidak boleh dikonsumsi dan sebaiknya mesti dihindari oleh manusia. Khamr adalah sesuatu yang bernajis karena dampak buruknya terlalu banyak. Kewajiban menghindari khamr dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Khamr yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi, dan narkoba dinilai tidak najis seperti yang diungkapkan oleh Thahir Ibn ‘Asyur. Khamar merupakan salah satu cara yang paling banyak membinasakan dan menghilangkan harta. Khamar merupakan salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan, karena gara gara khamar, perbuatan jahat lainnya bisa muncul atau dengan bahasa lain khamar menjadi induk segala keburukan sehingga khamar itu tergolong ke dalam perbuatan keji.²⁶

Persoalan ini semakin meluas ketika dampak negatif tersebut tidak hanya merugikan sang pelaku, tetapi juga merugikan banyak orang. Karena dalam keadaan mabuknya seseorang bisa menghilangkan konsentrasi. Sehingga dalam keadaan mabuk dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku maupun orang lain disekitarnya.

²⁵ Irfan Alfiansyah, Muhamad Yoga Firdaus, dan Engkos Kosasih, “Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), h. 191

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an)*, h. 191-194.

b. Dasar Hukum

1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah jenis minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol.²⁷ Golongan minuman beralkohol diatur pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 ini menyebutkan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut:²⁸

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 2,5 % (dua setengah perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus) adalah

²⁷ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

²⁸ Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

kelompok minuman beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.²⁹

Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang produksi penjualan menjelaskan bahwa Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Dan ayat (2) bahwa Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota.³⁰

Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Dan ayat (2) menjelaskan bahwa tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Selanjutnya Pasal 5 dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 Tahun.³¹

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tidak lain adalah dimaksudkan dalam

²⁹Pasal 2 Ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

³⁰Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

³¹Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

rangka mengatur Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997 Tentang Minuman Keras, bahwa Minuman Beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan ethanol volume per volume pada suhu 20 C. Minuman dengan kadar ethanol 1-5 persen dikategorikan sebagai minuman keras golongan A, minuman dengan kadar ethanol lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen tergolong minuman keras golongan B sedangkan minuman dengan kadar ethanol golongan C mengandung ethanol lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen.

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997, bahwa minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga (3) golongan. Gotongan A dengan kadar alkohol 1-5% misalnya bir. Gotongan B dengan kadar alkohol 5-20% misalnya anggur dan Gotongan C dengan kadar alkohol 20-55 % misalnya whisky dan brandy. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan³² dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Peredaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.³³

3). Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, disebutkan:³⁴

³²Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.

³³Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.

³⁴ Menimbang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

- a. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian;
- b. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat;
- c. Bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu ditinjau kembali;

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁵

Materi muatan peraturan daerah ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004, yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ditentukan juga bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud pada

³⁵ Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁶

Tujuan dibentuk dan diberlakukannya Peraturan daerah ini, didasarkan bahwa Kota Palopo sebagai salah satu pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai pencedaran minuman beralkohol. Karena Kota Palopo diharapkan menjadi pelopor utama dalam pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kota Palopo.

4. Teori Penegak Hukum

Penegakan hukum secara konsepsional berada di upaya dalam menyelaraskan hubungan berbagai nilai penjabaran pada berbagai kaidah yang sangat baik serta sikap tindakan untuk merangkai atau menjabarkan sebuah nilai pada tahap akhir, agar dapat memelihara, menciptakan serta mempertahankan pergaulan hidup yang damai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:³⁷

a. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:³⁸

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

³⁶ Rahimuliah. *Hukum Tata Negara: Ilmu Penundang-Undangan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), 79-80.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 5

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 5

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi,

memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.


Teori lain menyebutkan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli tersebut pada hakikatnya adalah kehendak manusia atau masyarakat itu sendiri dimana masyarakat menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman sehingga mereka berjanji akan menaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat pada terganggunya ketertiban dalam masyarakat.³⁹

Prosedur penegakan hukum yang dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

³⁹ Rasjidi Lili & Rasjidi Ira, *Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bhakti. 2001), 85-86.

C. Kerangka Pikir

Bagan 3.1 Kerangka Pikir



Keterangan:

Keputusan Presiden (Keppres) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah untuk mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol secara nasional. Peraturan Menteri (Permenkes) adalah aturan yang dibuat oleh menteri untuk melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden dalam bidang tertentu yang mengatur lebih rinci dan spesifik tentang minuman keras (alkohol) dalam konteks kesehatan. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah Kota Palopo) untuk mengatur hal-hal yang berlaku khusus di wilayah tersebut. Perda ini mengatur tentang

pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo, dan lebih spesifik untuk wilayah Palopo. Ketiga peraturan tersebut memiliki kaitan hierarkis yaitu Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 menjadi pedoman utama dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol secara nasional, diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan No 86 Tahun 1997 yang mengatur aspek kesehatan terkait minuman keras. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo, yang lebih spesifik, harus tetap merujuk pada pedoman yang lebih tinggi, seperti Keppres dan Permenkes.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan peraturan daerah kota palopo. Penerapan peraturan daerah ini di buat dengan landasan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat. Namun, terkait penyalahgunaan minuman beralkohol masih sering terjadi yang membawa dampak buruk bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungan yang di khawatirkan jika dibiarkan secara terus menerus dapat mengancam ketertiban dan ketentraman umum. Untuk itu, implementasi dari penerapan peraturan daerah ini perlu ditelusuri lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).⁴¹ Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian peneliti terkait dengan efektifitas Perda kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini yaitu di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, karena merupakan salah satu Kecamatan yang terdiri dari tujuh kelurahan dengan masyarakat yang berbeda

⁴⁰ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group 2018), 149.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.1; Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

agama dan beragam kebiasaan. Dalam salah satu kebiasaan tersebut yaitu dengan adanya minuman keras seperti ballo sebagai pelengkap sebuah perayaan yang diadakan. Untuk itulah peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, yang diperoleh dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan pandangan terkait pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

C. Sumber Data Penelitian

Data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara oleh beberapa informan atau narasumber yang dianggap bisa memberikan informasi yang jelas dan relevan dengan data yang sebenarnya di lapangan mengenai strategi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian, jurnal, skripsi, artikel dan sebagainya, mengenai aturan-aturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek

yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai fenomena pengawasan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Palopo.

2. Studi Pustaka

Diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber, yaitu pihak pemerintah Kecamatan Telluwanua, pihak Polsek Telluwanua, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Tokoh masyarakat serta Tokoh Agama Islam di Kota Palopo.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik arsip atau dokumen. Dokumen ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang ada di Kota Palopo

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuan.⁴²

Peneliti akan mewawancarai para pihak yang berwenang dalam hal ini dan masyarakat dengan meminta keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 87.

Pencarian data dan informasi akan diberhentikan apabila informasi yang diperoleh sudah cukup dan tidak diperlukan informasi baru lagi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan data

Adapun Teknik yang digunakan peneliti dalam pengelolaan data penelitian ini, yaitu:

- 1). *Edditing*, peneliti memproses pengumpulan data dengan cara menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemungkinan yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, Sebelum data diolah, data diedit terlebih dahulu.
- 2). *Organizing*, peneliti menyusun data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini teknik *organizing* bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Soejono Soekanto yang disesuaikan dengan identifikasi jawaban informan, baik yang bersumber dari observasi, *Library research*, wawancara, dan dokumentasi.⁴³ Untuk menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan realitas sesuai dengan yang terjadi di lapangan, beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

⁴³ Sirajuddin, *Anaisis Data Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 90.

- 1) Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan, kemudian melakukan observasi langsung ke lokasi untuk menunjang dan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam penelitian peneliti.
- 2) Mereduksi data dengan cara proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan data-data mentah yang muncul dari catatan yang didapatkan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakannya transkrip data (transformasi data) untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah atau tidak sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian di lapangan.
- 3) Menyajikan data dan informasi yang bersumber dari gambar, grafik maupun bagan dalam bentuk table atau uraian penjelasan.
- 4) Tahap akhir, yaitu peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan pola konfigurasi, penjelasan mengenai alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dan verifikasi ulang pada catatan-catatan dan data-data yang sesuai di lapangan sehingga data-data yang di dapatkan dapat diuji validitasnya.

G. Pengujian Keabsahan Data

Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci; menyajikan data-data dalam bentuk katakata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka; mengutamakan proses dari pada produk; melakukan analisis data secara induktif; dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati.

Penyajian hasil penelitian agar tidak meragukan sebagai karya ilmiah akan dilakukan uji kredibilitas data. Tahapan dalam pemeriksaan keabsahan dimulai dengan melakukan proses triangulasi dengan melakukan pengecekan data dari

berbagai sumber. Selanjutnya menggabungkan dan membandingkan data yang telah diperoleh dari beberapa informan pada saat proses wawancara.

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Penduduk Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dapat dikategorikan kepada penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli adalah yang sejak dahulu kala telah mendiami wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dan sukar ditelusuri asal usulnya. Sedangkan dikategorikan pendatang adalah yang masih bisa di lacak asal usulnya yang berasal dari kabupaten Luwu, luwu timur, luwu utara Toraja dan lain-lainnya yang masih masuk rumpun suku Toraja, Rongkong dan suku bugis. Maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Kecamatan Telluwanua Kota Palopo untuk bertani, berkebun dan sebagai nelayan.

Mata pencaharian utama masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Telluwanua adalah petani, buruh, pedagang, pekerja kebun, pekerja tambak, dan pegawai negeri sipil. Lahan produksi didominasi oleh pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Telluwanua, dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Batu Walenrang	1,972
2	Mancani	2,310
3	Maroangin	2,016
4	Jaya	4,075
5	Pentojangan	2,016

6	Sumarambu	1,400
7	Salubatang	1,065
Jumlah		14,883

Terdapat 6 sarana sosial di Kecamatan Telluwanua yaitu sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan/jasa/industri, perkantoran dan fasilitas olahraga. Berdasarkan data dari dokumen Kecamatan Telluwanua terdapat 4 fasilitas Taman Kanak-kanak (TK), 10 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Keadaan keagamaan di Indonesia sangat beragam dan kompleks, sehingga mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah negara ini. Agama muncul karena adanya kepercayaan kuat yang muncul dari diri manusia entah itu karena ajaran, kebudayaan atau leluhur. Sehingga muncullah perbedaan Agama di setiap daerah atau kota. Selaras dengan keberagaman agama, di Kecamatan Telluwanua terdapat beberapa agama yang hidup secara berdampingan dengan solidaritas yang tinggi diantara mereka, berikut jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelurahan	Islam	Kr.Protestan	Kr.Katolik	Hindu	Budha
1	Batu Walentrang	1,428	508	36	-	-
2	Mancani	1,708	489	113	-	-
3	Maroangin	1,036	895	85	-	-
4	Jaya	3,403	633	32	-	6

5	Pentojangan	1,939	58	19	-	-
6	Sumarambu	1,196	90	16	-	-
7	Salubattang	1,206	39	-	-	-
Jumlah		11,736	2,712	301	-	6

Sumber Data: Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

1. Pengawasan

Peraturan daerah yang sebelumnya mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu peraturan daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 tentang larangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan peraturan Menteri tentang Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang ditinjau kembali sehingga terbitlah peraturan daerah baru tentang peraturan daerah No 1 tahun 2013 yang di dalamnya memuat aturan pengawasan dan pengendalian dan bahwa minuman beralkohol di Kota Palopo.

Peluang utama bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan kebebasan membuat dan merancang serta menerapkan kebijakan lokal yang akan mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan wilayah daerahnya, termasuk Perda minuman beralkohol. Secara konseptual Perda miras diprakarsai oleh Walikota setempat dan dalam perumusan serta pembuatannya pemerintah memperhatikan dampak dari peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No.1 Tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang

signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian dan bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat.

Minuman beralkohol sangat berdampak pada kesehatan dan moral masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mengatur pengawasan dan peredaran minuman beralkohol. Pengawasan, pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman alkohol di Kota Palopo terkhusus pada kecamatan Telluwanua yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan legitimasi yang mempertimbangkan kompetensi di dalam daerah.

Suatu daerah perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk bertanggungjawab sebenar-benarnya, demi kelancaran keamanan dan ketertiban di daerah. Fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah membentuk perubahan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem pengawasan yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan. Sesuai dengan tugas pokoknya untuk melakukan penertiban dan pengawasan, sehingga bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengawasan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang. Untuk itu, dalam melakukan pengawasannya di perlukan adanya koordinasi dengan lembaga pemerintah agar kerja sama untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam

melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang di sinyalir melakukan penyimpangan.

Pengoptimalisasian fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah di arahkan untuk menciptakan aparat yang lebih efisien, efektif dan berwibawa, serta mampu melaksanakan seluruh tugasnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tempat penjualan minuman beralkohol, dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara, dalam hubungan ini kemampuan aparat Pemerintah Kota Palopo untuk merencanakan, melaksanakan mengawasi dan mengendalikan usaha penjualan minuman beralkohol perlu ditingkatkan.

Patroli Rutin, dilakukan rutin di daerah-daerah yang dikenal sebagai tempat peredaran atau konsumsi minuman beralkohol termasuk warung-warung yang ada di Kecamatan Telluwanua. Razia, juga diadakan berkala di tempat-tempat tersebut untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku mengenai penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.

Bapak Alim Kamal sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa:

“Kami melakukan upaya persuasif dengan masyarakat terkait, dengan adanya peraturan daerah ini”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Alim Kamal sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan yang kami lakukan itu bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Perizinan yang menggunakan izin penjualan dengan Kelurahan dan Kecamatan, dan tiga pilar kita sama sama turun kelapangan untuk melakukan pengawasan, serta melakukan pengawasan tentang masalah dampak dari penjualan minuman beralkohol dilapangan”.⁴⁵

⁴⁴ Alim Kamal, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 10:30 Wita.

⁴⁵ Alim Kamal, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 10:30 Wita.

Bapak Salamuddin sebagai Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa:

“Terkadang kami melakukan secara terpadu dengan TNI, Polri, dan juga Dinas perisinan berkolaborasi untuk melakukan tentang peredaran minuman beralkohol selama ini”.⁴⁶

Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling dilakukan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila Satpol-PP Kota Palopo mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindaklanjuti ke pengawasan intem seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

Peran dan tanggung jawab pihak Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jabal sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan bahwa:

“Kami dari kesatuan polisi pamong praja itu ada rutin mengadakan operasi bea cukai terhadap peredaran minuman beralkohol ini, minuman beralkohol ini dalam bentuk yang sudah dikemas, bukan ballo tapi dia berbentuk botol, yang di wajibkan membayar cukai dengan kadar alkohonya itu diatas 5% yaitu bir, kalau dia minuman mengandung alkohol diatas 5% kami rutin melakukan pengawasan terhadap cukainya itu bekerja sama dengan cukai malili, kita rutin pertiga bulan dan ada beberapa tempat kami temukan banyak minuman yang tidak memiliki cukai”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa upaya represif semacam ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif konsumsi minuman beralkohol, seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan, masalah

⁴⁶ Salamuddin, Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 11:30 Wita.

⁴⁷ Jabal, Kepala Seksi Operasi, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 09: 54 Wita.

kesehatan, dan masalah sosial lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan alkohol. Penerapan strategi ini disesuaikan dengan konteks budaya, sosial, dan hukum di wilayah Kota Palopo.

Kewenangan pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan suatu pemberian wewenang dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk mengatur karakteristik dan/atau kebutuhan masyarakat suatu daerah tertentu. Materi muatan peraturan daerah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan untuk daerah-daerah yang ada di Kota Palopo.

Seringkali terjadinya peningkatan angka kriminalitas di dalam masyarakat dikaitkan dengan pengaruh minuman keras. Seperti tindak pidana umum, misalnya perkelahian, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini sebagian masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan. Oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian. Berbagai kasus juga telah terjadi yang diakibatkan oleh minuman alkohol terkhusus di Kecamatan Telluwanua. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada pihak kepolisian sektor Telluwanua bapak Aiptu (Ajun Inspektur Satu) Mansal Sonna, S.H, sebagai kepala unit Polisi Sekitar Kecamatan Telluwanua mengatakan bahwa:

“Selama dua bulan saya disini sebagai kanit (kepala unit) sudah dua kasus seperti itu. Maksudnya sementara minum, mereka sama-sama minum kemudian terjadi ketersinggungan, mungkin ada bahasa-bahasa yang menyinggung kemudian saling memukul, kasus kedua juga sama-sama minum baku pukul dan ada yang di parangi. Dan sementara kami sidik, ada kami tahan pelakunya”. Jadi, dari 20 laporan kasus yang ada di polsek sebanyak 4 kasus akibat dari minuman alkohol terjadi.”⁴⁸

Bapak Beni Sura, sebagai kepala unit Intel Kecamatan Telluwanua juga mengatakan bahwa:

“Kesalahpahaman para pemuda didasari dengan sebelumnya minum minuman itu, apalagi untuk anak muda kan sulit dikontrol, selalunya begitu. Dan saya rasa ini sangat besar pengaruhnya apalagi untuk para pemuda berbeda mungkin dengan orang yang sudah dewasa tentunya mereka bisa menakar sampai dimana kemampuannya untuk mengkonsumsi minuman itu, berbeda sekali dengan para pemuda minum sedikit na darah mudanya keluar”.⁴⁹

Seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol akan kesulitan menggunakan akal sehat dan pikirannya untuk mengendalikan keinginan dan tindakan mereka. Dalam konteks kejahatan, ini berarti seseorang yang awalnya tidak berniat melakukan tindak kriminal dapat terdorong untuk melakukannya karena pengaruh etanol dalam minuman keras yang mereka konsumsi. Akibatnya, banyak orang yang mengonsumsi alkohol akhirnya berurusan dengan aparat hukum karena hilangnya kemampuan untuk mengendalikan diri setelah mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Pada titik ini, kesadaran diri mereka berkurang atau bahkan hilang sama sekali, menyebabkan mabuk dan menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan masyarakat. Konsumsi alkohol berlebihan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran merupakan langkah awal dari tindakan

⁴⁸ Mansal Sonna, Kepala Unit Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 10: 30 Wita.

⁴⁹ Beni Surah, Kepala Unit Intel Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 11: 54 Wita.

melanggar hukum yang berlaku, dan perilaku ini tentu akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Pengaruh dari mengkonsumsi minuman keras dapat berakibat pada melonjaknya kasus-kasus kekerasan, yang melibatkan baik diantara para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras atau justru orang lain yang tidak mengkonsumsi minuman keras. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan tujuan menurunkan tingkat kriminalitas sehingga membuat sebagian besar masyarakat merasa aman. Dengan mengatur, mengawasi, peredaran, penjualan, dan perizinan serta perdagangan minuman beralkohol, serta sanksi yang dituangkan dalam perda yang mengacu pada aturan hirarki perundang-undangan menggunakan hukum nasional.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat yang sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin maraknya penjualan minuman beralkohol dan semakin cerdiknya para penjual untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satpol PP Kota Palopo bahkan pihak dari Dinas perdagangan Kota Palopo yang berkaitan dengan perizinan. Para penjual pada saat proses operasi dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari penyitaan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Berbagai upaya Satpol PP untuk mengatasinya hambatan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Palopo, dengan mengadakan sosialisasi tambahan kepada masyarakat, dengan cara memberi tahu dampak dari minuman beralkohol, selain itu juga memberikan edukasi terhadap masyarakat baik secara berkala dan berkelanjutan, yang dapat dimulai dari tahap sekolah sampai lingkungan masyarakat.

Efektifitas dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan maupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol.

2. Pengendalian

Mengenai Peraturan Daerah Palopo yang mengatur tentang pengendalian dan pengedaran minuman beralkohol, disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Langkah utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat secara luas. Artinya, berbagai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat perlu diadopsi dan diterapkan semaksimal mungkin untuk mencapai keadilan yang optimal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak dari Kantor Kecamatan Telluwanua yang mengatakan bahwa:

“Alasan mendasar diterbitkannya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah sebagai payung hukum kita untuk melakukan mediasi atau untuk menertibkan aturan-aturan yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol, artinya supaya kita bisa mengendalikan baik itu berupa surat izin untuk melakukan usaha dan termasuk untuk menekan bagaimana tingkat ketertiban masyarakat, itu pokok dibuatnya aturan ini. Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah sebagai payung hukum

untuk melakukan evaluasi dilapangan, kemudian untuk mengetahui sebesar bagaimana, artinya mengetahui tingkat kejadian-kejadian yang berlaku di masyarakat, kemudian tentu tujuannya untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Telluwanua.”⁵⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama Muhammadiyah khusus di Kecamatan Telluwanua yang menyatakan bahwa:

“Muhammadiyah itu kan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan juga mengatur tentang kesehatan, maka dari itu muhammadiyah memiliki pandangan bahwa untuk perda nomor 1 Tahun 2013 tentunya muhammadiyah mendukung apa yang menjadi peraturan daerah pemerintah kita dalam hal pengaturan penyadaran minuman beralkohol, supaya minuman beralkohol itu bisa di kendalikan dan kalau bisa hilang dari peredaran karena ini berbahaya bagi generasi bangsa.”⁵¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama NU (Nahdatul Ulama) terkait implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan menyatakan bahwa:

“Sebagai warga Nahdatul Ulama di Kota Palopo ini sudah sering melihat peraturan ini dan kemudian di implementasikan, oleh kepolisian dengan misalkan menangkap orang orang yang mengedarkan miras baik yang pabrikan maupun tradisional, ada tempat tempat disini yang khususnya sekitaran wilayah daerah Balandai dimana sekretariat itu berada, kemudian kami sebagai warga NU, tentu melaksanakan yang pertama amal ma’ruf nahi mungkar, kita selalu memberikan edukasi memberikan dakwa kepada masyarakat untuk implementasi dari peraturan daerah ini langkah yang paling maksimal yang bisa kita laksanakan adalah mengedukasi masyarakat tentang peraturan daerah ini dan tentu sebelum peraturan ini sebenarnya, peraturan Islam merupakan peraturan agama, peraturan agama peraturan Allah itu sudah lebih lama, hal ini mengingatkan bahwa yang namanya miras itu, ya itu bisa di sebut sebagai ummul habaib, induk dari segala macam kemaksiatan, sehingga ini implementasi yang kita laksanakan di masyarakat.”⁵²

⁵⁰ Marwan Daming, Bendahara, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, jam 10:30 Wita.

⁵¹ Makmur, Tokoh Agama Muhammadiyah, *Wawancara*, di Jl. Cempaka, Balandai, Tanggal 19 September, 2024, jam 16.00 Wita.

⁵² M. Zuhri Abunawas, Tokoh Agama Nahdatul Ulama, *Wawancara*, di Jl. Cempaka, Balandai, Tanggal 14 Oktober 2024, jam 10.00 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembuatan undang-undang yang mengatur tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif konsumsi alkohol terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Secara tertulis perubahan peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 jelas bahwa peraturan itu merupakan peraturan yang tertulis berdasarkan waktu penetapan dan pengesahannya. Sesuai dengan teori Sorjono Soekanto yang menyatakan bahwa peraturan yang jelas dan tidak ambigu sangat penting. Peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol harus dirumuskan dengan baik agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Kesesuaian antara isi peraturan dengan nilai-nilai masyarakat setempat juga menjadi pertimbangan penting.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Telluwanua bapak Marwan Daming menyatakan bahwa:

“Dalam upaya yang kita lakukan seperti ini kita bekerjasama dengan Babinsa, Babinkamtibmas dalam hal ini Polsek Telluwanua, untuk pengawasannya itu memberikan edukasi tentang penyalahgunaan minuman beralkohol, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa minimal alkohol dalam hal ini ballo diupayakan untuk masuk di umkm tetap dijadikan sebagai bahan pokok untuk membuat Gula aren, tidak dialihpungsikan sebagai minuman beralkohol, sebagai mediasi kita bekerjasama dengan pihak-pihak dari kesehatan, memberikan edukasi dan promosi tentang kesehatan. Kita bekerja sama dengan mitra-mitra atau instansi-instansi yang berkaitan dengan hal yang seperti ini kita libatkan dalam hal-hal pengawasan seperti ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh Agama. Yang paling penting tokoh agama untuk menyampaikan bahwa memang penggunaan minuman beralkohol tidak bagus untuk kesehatan, kemudian hal-hal yang seperti ini bisa saja memicu ketika kita

mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bisa memicu pikiran kita yang tidak bagus.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jabal sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan bahwa:

“Kami memberikan sosialisali, tentang adanya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013. Setelah kami sosialisasi adalagi anggota yang turun untuk teguran secara lisan maupun tulisan kepada pedagan pedagang yang melanggar”⁵⁴

Bentuk peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Palopo dalam menunaikan tugasnya untuk melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah dengan memberikan sosialisasi sebagai Langkah awal dalam pengendalian dan penanganan minuman beralkohol di Kota Palopo. Sosialisasi tentang dampak berbahanya mengonsumsi minuman beralkohol jika di konsumsi secara berlebihan dan tidak baik bagi kesehatan tubuh, selain itu dapat menghancurkan masa depan anak muda, yang dilakukan di beberapa tempat tertentu.

Sosialisasi tentang bahaya konsumsi minuman beralkohol dilakukan pada saat operasi atau razia. Selain itu, himbauan-himbauan terkait dampak penggunaan minuman alkohol biasanya dilakukan oleh babinkamtibmas di masing-masing daerah. Selain itu pihak kepolisian juga sering menyampaikan bahwa untuk pengalihan bisnis dari bahan dasar air nira bisa dijadikan sebagai gula Aren, Ini berarti bahwa bagi para penjual diberikan solusi terkait agar pemanfaatannya ini lebih baik dibandingkan dengan menjual ballo yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat.

⁵³ Marwan Daming, Bendahara, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, jam 10:30 Wita.

⁵⁴ Jabal, Kepala Seksi Operasi, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 09: 54 Wita.

Sosialisasi tentang peredaran dan pencegahan minuman beralkohol bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya alkohol dan dampaknya terhadap kesehatan serta sosial. terkait sosialisasi tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa pihak tertentu saja. Akan tetapi bisa dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang dalam hal ini juga dapat dilakukan dan yang dekat dengan elemen masyarakat yakni tokoh agama. Dengan menyampaikan akibat buruk dari penggunaan minuman beralkohol sebagai upaya untuk mendukung program pencegahan.

Ustadz Dr. Makmur, S. Pd.I, M. Pd,I, terkait upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya atau inisiatif dari program khusus dari Muhammadiyah supaya perda ini bisa berjalan dengan efektif adalah menginstruksikan kepada internal keluarga-keluarga muhammadiyah, warga-warga muhammadiyah kader-kader muhammadiyah untuk tidak mengkomsumsi minuman beralkohol baik itu tingkat IPM, IRM, IMM sampai Pemuda Muhammadiyah pada tingkat pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah juga memiliki lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMA, sampai perguruan tinggi maka dari itu peran pendidikan utamanya pendidikan yang di kelolah oleh muhammadiyah itu sangat jelas orientasinya menciptakan insan insan kamil yang taat kepada Allah SWT dan juga taat kepada pemerintah, kaitanya dengan perda ini maka muhammadiyah menilai peran pendidikan dan dakwah sangat penting, dalam rangka untuk mencegah penyalah gunaaan minuman beralkohol khususnya di kota palopo ini”.⁵⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumsi alkohol dikalangan para remaja meningkat yaitu faktor lingkungan, pergaulan dan karakteristik individu. Masa remaja dalam kehidupan sehari-hari sangat berkaitan erat dengan aspek psikologi yang menjadikan remaja sering mencoba sesuatu untuk alasan mencari jati diri. Kadang remaja salah mengartikan jati diri sehingga terjebak dalam pergaulan bebas terutama terjebak dalam hal penggunaan minuman keras, selain faktor rasa ingin mencoba, faktor lingkungan atau pergaulan juga dapat

⁵⁵ Makmur, Tokoh Agama Muhammadiyah, *Wawancara*, di Jl. Cempaka, Balandai, Tanggal 19 September, 2024, jam 16.00 Wita.

mempengaruhi keingintahuan remaja tentang minuman keras, akibatnya banyak remaja mengkonsumsi minuman keras pada masa pertumbuhannya.

Ibu Mulyati, S.Sos, seksi pemerintahan umum dari Kantor Kecamatan Telluwanua, menyatakan alasan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yaitu, bahwa:

“Alasannya itu supaya anak-anak memang terlebih awal terhindar dari masalah itu, karena adanya peraturan itu, dengan tujuan Tujuannya untuk lebih awal untuk menekan kenakalan anak-anak, apalagi namanya itu minuman keras, untuk menekan supaya tidak terlalu banyak anak-anak terlibat dalam hal itu”.⁵⁶

Implementasi peraturan tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai strategi dan langkah-langkah penting. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi dampak negatif konsumsi berlebihan, serta mengendalikan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor yang berkaitan peran dan tanggung jawab dalam upaya pengendalian peredaran minuman alkohol, bapak Aiptu (Ajun Inspektur Satu) Mansal Sonna, S.H, mengatakan bahwa:

“Peran kita, tetap mengawasi peredaran itu dengan cara rutin mendatangi tempat-tempat yang diduga menjual miras, kemudian kita lakukan pembinaan ada juga yang kita langsung serahkan di polres untuk disidik tipiring, karena kebetulan di polsek ini tidak ada penyidik tipiring, jadi kita serahkan ke Sat Shabara kota Palopo untuk disidik, seperti itu”⁵⁷

⁵⁶ Mulyati, Seksi Pemerintahan Umum, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, Jam 10: 40 Wita.

⁵⁷ Mansal Sonna, Kepala Unit Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 10: 30 Wita.

Untuk peran dan tanggung jawab dalam upaya pengendalian peredaran minuman alkohol bapak Beni Sura juga menyatakan bahwa:

“Untuk penanganan minuman beralkohol, dimana kadar alkoholnya disirikan belum ditentukan untuk ballo ini, kalo kita disini terkait pengawasan tugas kami sebagai pihak kepolisian mengenai masalah penjualan peredarannya kami sudah tekan semaksimal mungkin, kegiatan-kegiatan kami biasa adakan operasi-operasi ke warung-warung ballo, khususnya yang kami ketahui disini itu, secara intens biasa kita lakukan razia disitu ataupun penahanan. Jadi ballo inikan kebanyakan masuk itu bukan dari Kota Palopo baik itu dari arah utara ataupun dari arah selatan, terus dijual disekitaran sini. Jadi kami biasa lakukan razia maksudnya kami amankan pemasoknya yang ada disini. Penanganan kasus terkait dengan pihak lainnya untuk menindak lanjuti pasti ada, jika terjadi kasus kami bawa ke polres untuk ditindaklanjuti kemudian polres yang akhirnya akan membawa kasus demikian ke pengadilan. Kalau Kecamatan Telluwanua sejauh ini belum ada dan kami ada pada taraf pengawasan termasuk dalam hal penjualan.”⁵⁸

Mengenai upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh pihak Kecamatan, dilakukan dengan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis dalam menjalankan tugas pengawasan, penindakan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Minuman beralkohol telah dibatasi dan dikategorikan sebagai barang terlarang dalam hal ini ballo yang telah beredar di masyarakat karena minuman tersebut telah difermentasi dengan cara tradisional. Sangat penting untuk diketahui minuman beralkohol merupakan produk yang sangat berdampak pada kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan dan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol.

⁵⁸ Beni Surah, Kepala Unit Intel Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 11: 54 Wita.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian dalam melaksanakan upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian tetap melakukan kerjasama atau koordinasi dengan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Sanksi berupa surat teguran hingga pencabutan izin, dan penyitaan di Kota Palopo sudah mulai ditetapkan. Menurut pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak jabal terkait dengan pemberian sanksi yang menyatakan bahwa:

“Untuk pihak yang melanggar itu, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja itu mengedepankan proses non yustisi, dalam hal ini memberikan pembinaan, menyita barangnyanya, yang kedua itu proses yustisi, yang kasunya ini berlanjut ke tingkat pengadilan, biasanya kenak kurungan kurang lebi sepuluh hari dalam tahanan.”⁵⁹

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah yang mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan daerah sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan Nomor 1 Tahun 2013, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda

⁵⁹ Jabal, Kepala Seksi Operasi, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 09: 54 Wita.

paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan.

Selain berperan dalam melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan daerah sanksi juga berupa penindakan tegas terhadap penjual dan distributor minuman beralkohol seperti ballo dengan memberikan peringatan dan menyita barang bukti kemudian dimusnahkan. Pemberian sanksi administratif juga dilakukan kepada tempat usaha atau warung-warung yang menjual ballo dan melanggar aturan, seperti pencabutan izin usaha atau denda.

Analisis implementasi peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menggunakan diagram hubungan, yang digunakan untuk memetakan dan memahami bagaimana berbagai elemen dalam sistem tersebut berinteraksi. Membuat analisis berdasarkan diagram hubungan (relationship diagram) melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dimiliki dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Diagram hubungan digunakan untuk menggambarkan bagaimana berbagai elemen atau variabel saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain.

3. Pembinaan

Pembinaan menjadi sebuah upaya untuk memberikan arahan, edukasi, atau bimbingan kepada pihak yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol, baik kepada penjual, produsen, maupun masyarakat, agar mereka memahami dan menjalankan regulasi dengan baik. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, serta

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi alkohol yang tidak terkendali.

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, Pemerintah Kota Palopo memiliki peran utama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait peraturan yang berlaku, termasuk pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Bapak Ilham Yusuf, ST, kasubag perencanaan keuangan evaluasi dan tindak lanjut dalam wawancaranya menyampaikan tujuan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yaitu, bahwa:

“Untuk menjaga atau menurunkan angka kriminalitas, karena adanya minum-minum keras itu, biasanya anak-anak muda setelah minum muncul berbagai permasalahan yang tidak diinginkan, karena pengaruh dari minuman keras itu”⁶⁰

Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup memberi pembinaan, penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, bersifat untuk mengantisipasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pengawasan pemerintah daerah pada minuman beralkohol yang dilakukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.

Ibu Mulyati, S.Sos, juga berpendapat terkait upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Telluwanua dengan menyatakan bahwa:

“Ditiap kelurahan itu sudah ada para babinkamtibmas dengan babinsa yang langsung ke lapangan, masing-masing menangani dan mengurus hal itu”.⁶¹

⁶⁰ Ilham Yusuf, Kasubag Perencanaan Keuangan Evaluasi dan Tindak Lanjut, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, Jam 10: 50 Wita.

⁶¹ Mulyati, Seksi Pemerintahan Umum, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, Jam 10: 40 Wita.

Bapak Ilham Yusuf, ST, kasubag perencanaan keuangan evaluasi dan tindak lanjut dalam wawancaranya juga berpendapat bahwa:

“Terkait upaya yang kami lakukan, selain memberikan teguran juga mengeluarkan surat edaran yang kemudian ditindaklanjuti, namun untuk masing-masing kelurahan itu sudah ada babinkantibmas yang melakukan memberikan himbauan tentang dampak minuman alkohol termasuk ballo”.⁶²

Berdasarkan temuan peneliti selama satu bulan pelaksanaan operasi yang dilakukan minimal empat kali dalam sebulan oleh pihak Kepolisian Kecamatan Telluwanua, terkadang ditemukan minuman keras sebanyak 20 jeriken dalam sekali operasi, dengan masing-masing jeriken berisi 20 liter. Peredaran minuman keras di Kota Palopo sebagian besar berasal dari Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu, tepatnya dari wilayah Walenrang. Minuman keras tersebut diangkut menggunakan angkutan umum jenis angkot, yang dimasukkan ke dalam angkot dan kemudian ditutup dengan terpal untuk mengelabui aparat kepolisian. Untuk menghindari tercium aroma, minuman ballo tersebut terkadang disiram dengan kopi bubuk.

Untuk pelaku dan sopir yang membawa minuman keras, pihak kepolisian sektor melakukan pembinaan dan memberikan surat pernyataan untuk tidak mengulaginya lagi, kemudian barang buktinya diamankan di polsek. Sesuai dengan pernyataan bapak Brigadir Polisi Kepala Talib yang mengatakan bahwa:

“Yang kami terapkan pelaku ini, kami amankan di polsek satu kali 24 jam sebagai efek jera, kenapa kami tidak lakukan penangkapan penahanan, ini kan perda ancamannya kurungan 9 bulan. Karena belum ada penelitian lebih lanjut berapa kadar alkohol dari miras jenis Ballo sekian persen, sehingga

⁶² Ilham Yusuf, Kasubag Perencanaan Keuangan Evaluasi dan Tindak Lanjut, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, Jam 10: 50 Wita.

kami juga dari pihak penyidik tidak berani untuk melakukan penahanan dalam kasus ini, kita hanya melakukan pembinaan.”⁶³

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa setiap orang, pribadi, atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali di hotel, restoran, bar/pub, kafe, dan di tempat-tempat yang telah diberi izin serta ditetapkan oleh Walikota. Namun, berdasarkan beberapa temuan barang bukti dalam satu kali operasi, ditemukan sekitar 200 hingga 300 jeriken di warung-warung ballo yang tidak memiliki izin untuk menjual. Peredaran minuman beralkohol yang masih terjadi hingga saat ini menyebabkan sejumlah kasus akibat konsumsi minuman ballo. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kasus-kasus yang terjadi akibat mengonsumsi minuman beralkohol :

**Tabel 4.3 Kasus Akibat Konsumsi Minuman Alkohol Tahun 2024
Kecamatan Telluwanua**

No	Nama	Alamat	Waktu Kejadian	Jenis Perkara
1.	SB	Kel. Jaya	01 Mei 2024	Pengancaman
2.	RF	Kel. Pentojangan	07 Mei 2024	Penganiayaan
3.	MI	-	08 Mei 2024	Penganiayaan
4	UB	Kel. Maroangin	01 Juni 2024	Penganiayaan
5	AM	Kel. Maroangin	26 Juni 2024	Penganiayaan
6	RM	Kel. Jaya	21 Juli 2024	Penganiayaan

Sumber data: Polisi Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo Sektor Telluwanua

⁶³ Talib, Brigadir Polisi Kepala, Wawancara, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 04 Januari 2025, Jam 11: 54 Wita.

Berdasarkan uraian tabel diatas dampak paling umum dari konsumsi Ballo yang berlebihan adalah meningkatnya agresi dan perilaku kekerasan. Ballo dapat memengaruhi pengendalian diri seseorang, meningkatkan impulsifitas, dan mengurangi kemampuan untuk berpikir jernih. Hal ini sering kali berujung pada tindakan kekerasan, seperti perkelahian, sampai pada tindakan penganiayaan. Dalam beberapa kasus, seseorang yang mengonsumsi Ballo berlebihan bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tidak mampu mengendalikan emosinya.

Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, sangat penting mengingat peran mereka sebagai aparatur negara dalam penegakan hukum. Polisi memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dengan cara mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan serta pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya, polisi umumnya memiliki dua jenis kekuasaan: kekuasaan di bidang hukum dan kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan ini menghasilkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang menjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dimasyarakat, maka stabilitas nasional serta ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu hal yang menjadi fokus pemerintah daerah, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja berserta dengan tugas yang melekat padanya untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat menjadi *problem solving* dari permasalahan pemerintahan daerah yang tengah berlangsung.

Satpol-PP dalam menegakan hukum minuman beralkohol juga melakukan kegiatan razia, patroli dan melaksanakan operasi malam. Kegiatan operasi penegakan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol-PP melibatkan Kepolisian juga Dinas Perdagangan. Keterlibatan instansi terkait ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah untuk mendukung pengendalian dan larangan minuman beralkohol di Kota Palopo.

Satpol-PP akan bertindak tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan. Segala bentuk tugas yang berkaitan dengan Penegakan minuman beralkohol berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, dan juga didasari atas surat edaran yang ditetapkan oleh Walikota Kota Palopo. Berikut ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam penertiban minuman beralkohol, antara lain:

- a. Pembatasan Penjualan, Satpol-PP dapat mengatur jam operasional penjualan minuman beralkohol serta mengatur tempat penjualan yang diperbolehkan.
- b. Pemeriksaan Identitas, Satpol-PP dapat melakukan pemeriksaan identitas pada pembeli minuman beralkohol untuk memastikan bahwa pembeli berusia cukup umur untuk membeli minuman beralkohol.
- c. Pemeriksaan Tempat Penjualan, Satpol-PP dapat melakukan pemeriksaan tempat penjualan minuman beralkohol untuk memastikan bahwa tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Penutupan Tempat Penjualan, Satpol-PP dapat menutup tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Penyitaan / Pengamanan Barang Bukti, Satpol-PP dapat menyita barang bukti minuman beralkohol yang didapat dari tempat penjualan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku / tanpa izin.

Berdasarkan kebijakan diatas dalam penertiban peredaran minuman beralkohol bahwa Satpol-PP telah melakukan beberapa kebijakan yaitu membatasi penjualan minuman beralkohol dengan mengatur jam operasional berjualan dan tempat yang diperbolehkan seperti hotel, restoran dan bar yang sudah memiliki izin menjual minuman beralkohol tersebut. Kemudian saat melakukan Razia, Satpol-PP memastikan bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sudah cukup umur yaitu berumur minimal 18 tahun. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tempat penjualan minuman beralkohol untuk dipastikan apakah tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian apabila tempat tersebut tidak mematuhi atau memenuhi peraturan yang berlaku maka Satpol-PP dapat menutup tempat penjualan minuman beralkohol bahkan pada tindakan penyitaan barang bukti minuman beralkohol.

C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 di Kecamatan Telluwanua

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 memiliki kedudukan hukum yang tinggi sebagai dasar penegakkan hukum pemerintah daerah dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kota Palopo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dibuat oleh Walikota sebagai Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Palopo sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Palopo. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang di alami oleh penegak hukum dan juga Pemerintah Daerah Kota Palopo. Permasalahan yang terjadi disebabkan dari berbagai faktor. Berdasarkan teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum yang mengatur tentang minuman beralkohol di Kecamatan Telluwanua terdapat di Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 tentang

Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan daerah tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diatas sebagai bentuk perwujudan hierarki perundang-undangan yang disebutkan pada bagian meingat Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Subtansi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yang terkandung didalamnya berbeda pada subtansi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015. Perbedaan tersebut terkait dengan pengaturan minuman tradisional, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 menyatakan bahwa minuman tradisional harus memiliki izin dalam peredarannya sedangkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa minuman yang harus mendapat izin penjualan adalah minuman pabrikasi, tidak mengatur secara spesifik terkait dengan minuman tradisional.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor Telluwanua bapak Aiptu (Ajun Inspektur Satu) Mansal Sonna, S.H, sebagai kepala unit Polisi Sekitar Kecamatan Telluwanua terkait perisinan tempat penjualan atau peredaran minuman beralkohol yang mengatakan bahwa:

“Kebetulan di daerah kami ini terkhusus Telluwanua tidak ada tempat hiburan malam jadi yang ada itu cuman warung-warung yang menjual jenis minuman miras seperti ballo, dan kebanyakan masyarakat ini tidak memiliki ijin dari pemerintah, usaha sendiri kadang dia beli barang 20 liter kemudian

dijual kembali, ada yang tinggal disitu minum kadang juga dia bawa pergi”.⁶⁴

Menurut peneliti Pasal 6 tersebut harus di revisi dalam Peraturan Daerah tersebut harus menyatakan bahwa minuman tradisional harus tetap memiliki izin untuk peredarannya, karena minuman tradisional ini sangat rawan disalahgunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, pembuatan dan penguatan peraturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol sangatlah penting untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol industri minuman beralkohol, tetapi juga untuk mempromosikan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam konsumsi alkohol dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan aman.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada pihak kepolisian sektor Telluwanua bapak Aiptu (Ajun Inspektur Satu) Mansal Sonna, S.H, sebagai kepala unit Polisi Sekitar Kecamatan Telluwanua mengatakan bahwa:

“...Dari 20 laporan kasus yang ada di polsek sebanyak 4 kasus akibat dari minuman alkohol terjadi”.⁶⁵

Bapak Beni Sura, sebagai kepala unit Intel Kecamatan Telluwanua juga mengatakan bahwa:

“Kesalahpahaman para pemuda didasari dengan sebelumnya minum minuman itu, apalagi untuk anak muda kan sulit dikontrol, selalunya begitu. Dan saya rasa ini sangat besar pengaruhnya apalagi untuk para pemuda berbeda mungkin dengan orang yang sudah dewasa tentunya mereka bisa menakar sampai dimana kemampuannya untuk mengkonsumsi minuman

⁶⁴ Mansal Sonna, Kepala Unit Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 10: 30 Wita.

⁶⁵ Mansal Sonna, Kepala Unit Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 10: 30 Wita.

itu, berbeda sekali dengan para pemuda minum sedikit darah mudanya keluar”.⁶⁶

Masih beredarnya minuman alkohol yang di klasifikasikan sebagai minuman tradisional yang masih banyak beredar di sekitaran wilayah kota Palopo, cenderung memicu konflik di antara masyarakat terkhusus pada wilayah Kecamatan Telluwanua, yang pada faktanya kasusnya masih ada sampai sekarang ini. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam belum maksimal.

Secara umum, Polsek bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana yang terjadi di wilayahnya, termasuk tindak pidana yang masuk kategori ringan seperti pelanggaran-pelanggaran kecil dengan wewenang untuk melakukan penyelidikan awal, penyidikan, dan penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Namun, dalam hal ini di Polsek Telluwanua berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Mansal Sonna, S.H, dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol mengatakan bahwa:

“Kita tetap mengawasi peredaran itu dengan cara mengadakan rasia rutin mendatangi tempat-tempat yang diduga menjual miras, kemudian kita lakukan pembinaan, ada juga yang kita langsung serahkan di polres untuk disidik tipiring, karena kebetulan di polsek ini tidak ada disidik tipiring”.⁶⁷

Setiap Polsek (Kantor Polisi Sektor) di Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan. Meskipun, terdapat perbedaan dalam penanganan tindak pidana ringan antara Polsek dan Polres (Kepolisian Resort). Dapat disimpulkan bahwa di polsek masih kekurangan personel atau sumber daya untuk melakukan penyidikan secara mandiri dalam menangani kasus-kasus termasuk tindak pidana ringan.

⁶⁶ Beni Surah, Kepala Unit Intel Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 11: 54 Wita.

⁶⁷ Mansal Sonna, Kepala Unit Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 10: 30 Wita.

c. Faktor Budaya

Alasan lain yang menjadi penghambat penegakan Perda tentang larangan minuman beralkohol di Kota Palopo terkhusus Kecamatan Telluwanua adalah masalah adat (kebiasaan). Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Marwan Daming menyatakan bahwa:

“Ada memang beberapa jenis etnis budaya, bukan berarti kita mengucilkan beberapa jenis etnis ini namun faktanya setiap ada pertemuan keluarga baik itu pesta perkawinan ataupun acara kematian pasti akan terjadi hal seperti itu”.⁶⁸

Adat meminum minuman keras jenis ballo sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, sehingga pengendaliannya terbilang sulit untuk dihilangkan. Masyarakat dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan penting, dan pesta hajatan terutama pesta perkawinan biasanya mengadakan dengan acara minum ballo. Walaupun biasanya acara tersebut dilakukan dini hari, tetapi tidak mengurangi jumlah anggota yang ikut dalam pesta minum ballo yang mana biasanya dipenuhi oleh kalangan remaja sampai orang tua. Selain itu ballo juga diyakini sebagian masyarakat sebagai obat untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja seharian.

d. Faktor Masyarakat

Terkait faktor penghambat dari implementasi peraturann daerah Nomor 1 Tahun 2013 salah satunya yaitu dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Marwan Daming menyatakan bahwa:

⁶⁸ Marwan Daming, Bendahara, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, jam 10:30 Wita.

“Ada masyarakat yang melakukan hal-hal seperti ini, masih ada masyarakat yang ketika melakukan kegiatan adat atau pertemuan-pertemuan seperti pesta pernikahan, mengadakan kegiatan minuman alkohol ini”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Beni Surah juga menyatakan bahwa:

“Kesadaran dari masyarakat yang kurang, mereka yang menjual juga membuat alasan bahwa kehidupannya bersumber dari itu, biaya hidup dan biaya sekolah anak, untuk penjualan minuman jenis ballo ini kan tidak ada izin dari pihak kepolisian, pada acara tertentu kan seperti kumpul keluarga minuman seperti ini kan ada, alasan-alasan klise seperti ini kan terus dipertahankan oleh sebagian masyarakat yang menjadi penjual”.⁷⁰

Sebagian masyarakat memiliki sikap yang lebih toleran terhadap konsumsi alkohol, sehingga konsumsi alkohol dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang normal. Bahkan sebagian masyarakat juga terlibat langsung dalam peredaran minuman beralkohol terkhusus ballo yang diproduksi kemudian dijual di tengah-tengah masyarakat. Dengan alasan bahwa ini sebagai perputaran uang yang diyakini lebih cepat laku dibandingkan dengan gula aren dalam proses produksi sampai pada pemasarannya. Hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan faktor penghambat implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama Muhammadiyah khusus di Kecamatan Telluwanua, ustadz Dr. Makmur, S.Pd.I,M.Pd,I yang menyatakan bahwa:

“Kita melihat bahwa di balik minuman beralkohol itu kan ada keuntungan, inikan tidak terlepas dari bisnis maka, menurut kita tantangan terbesar

⁶⁹ Marwan Daming, Bendahara, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, jam 10:30 Wita.

⁷⁰ Beni Surah, Kepala Unit Intel Polisi Sektor, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 11: 54 Wita.

adalah ajang bisnis, karena tidak di pungkiri omset dari usaha ini adalah masuk juga ke penghasilan daerah, tapi dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi sekaligus lembaga dakwah itu senantiasa mengedukasi masyarakat, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya tidak mengkomsumsi yang namanya minuman beralkohol karena dalam pandangan Islam itu di haramkan, senantiasa juga membangun kebersamaan kemudian solidaritas dengan pemerintah bagaimana supaya semua perda yang pro dengan islam pro dengan agama itu tidak berseberangan dengan Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah senantiasa berjalan seiring dengan apa yang menjadi program pemerintah khususnya penegakan perda nomor 1 tahun 2013.”⁷¹

Peneliti juga melakukan peneliti wawancara dengan tokoh agama NU (Nahdatul Ulama), Ustadz K.H. M. Zuhri Abunawas, Lc. M.A yang menyatakan bahwa:

“Kita melihat bahwa perda ini sebenarnya kan mengatur dengan baik, misalnya miras pabrik hanya bisa beredar di hotel, kafe, klub atau tempat tempat tertentu yang mendapatkan izin, kemudian miras tradisional itu, ada juga tempat tempat tertentu yang di batasi, tetapi ternyata tantangan itu bahwa Kota Palopo inikan kota jasa, dan kota dimana Trans-Sulawesi berada, jadi apakah itu masuk atau keluar itu tentu sangat-sangat tergantung dari kesigapan orang orang hukum seperti kepolisian dan sebagainya yang berkaitan sehingga tantangannya adalah di kota palopo ini sangat-sangat memungkinkan masuk dan keluarnya miras itu dengan gampang. tentu sebagai penegak hukum harus dengan sigap melihat fenomena ini.”⁷²

Berdasarkan wawancara dengan dua tokoh agama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif agama, terdapat beberapa faktor penghambat yang sering muncul terkait dengan penerapan peraturan daerah (perda) yang mengatur minuman beralkohol. Pertama, alkohol dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya hidup sehat dan menjauhi hal-hal yang merusak moral. Kedua, industri alkohol sering kali berdampak pada aspek ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja dan sumber pajak, yang dapat menjadi alasan bagi

⁷¹ Makmur, Tokoh Agama Muhammadiyah, *Wawancara*, di Jl. Cempaka, Balandai, Tanggal 19 September, 2024, jam 16.00 Wita.

⁷² M. Zuhri Abunawas, Tokoh Agama Nahdatul Ulama, *Wawancara*, di Jl. Cempaka, Balandai, Tanggal 14 Oktober 2024, jam 10.00 Wita.

beberapa pihak untuk menolak perda meskipun tidak mendukung konsumsi alkohol dari sudut pandang agama. Selain itu, implementasi perda juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Tokoh agama memiliki peran penting sebagai penghubung dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap peraturan daerah tersebut, jika mereka tidak terlibat, hal ini dapat menghambat proses implementasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Kecamatan Telluwanua)”, dapat disimpulkan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Telluwanua belum terlaksana secara efektif, melalui pengawasan yang dilakukan dengan hasil temuan di lapangan masih ada minuman alkohol yang diselundupkan dan diedarkan pada warung-warung ballo yang ada di Kecamatan Telluwanua, dan bentuk pengendalian yang dilakukan terkait peraturan daerah yang mengatur minuman tradisional belum mengatur secara spesifik minuman tradisional, serta salah satu alasan ketidakberhasilan pembinaan yang dilakukan disebabkan oleh pendapatan dari peredaran minuman beralkohol jenis ballo yang lebih menjanjikan.
2. Faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 yaitu minuman tradisional belum diatur secara spesifik terkait izin penjualannya, kurangnya personel atau sumber daya untuk melakukan penyidikan secara mandiri, tradisi minum ballo sebagai pelengkap perayaan, dan penjualan minuman beralkohol sebagai sumber mata pencaharian.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk mendukung dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo terkhusus pada lingkup

Kecamatan dan kelurahan harus dilakukan secara harus efektif. diperlukan adanya pendekatan secara adat, penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli ataupun dikonsumsi. Lebih ditingkatkannya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dari luar daerah dan yang ada di dalam daerah Kota Palopo.

2. Pelaksanaan dalam pengawasan yang perlu adanya peningkatan untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol pemerintah kota wajib mengadakan penertiban secara terprogram dan berkelanjutan, yang bisa dilakukan dengan cara melibatkan berbagai pihak yang terdiri atas Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Tokoh agama dan Tokoh Adat, serta Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afan, Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000.
- Efendi, Joenadi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018.
- Hamid, Hendrawati *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Makassar: Garis P, 2020.
- Lili, Rasjidi & Rasjidi Ira, *Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bhakti. 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahimuliah. *Hukum Tata Negara: Ilmu Penundang-Undangan*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Subhi, Asep & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
- Evi Andri dkk, “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang” *Borobudur Law and Society Journal* 2 No. 1 (2023).
- Junaedi Hasyim, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No.Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar”, *Tesis* (Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2023).
- Mawaddah, Dailami Firdaus, Damrah Mamang, “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009” *Jurisdictie* 1 No.2 (2019).
- Putri Dwi Rahayu, Shafira Nur Anisa, Nayla Lutpiana Dewi, Muhammad Ivan Julianto, Herli Antoni, “Fenomena Pemusnahan Minuman Beralkohol dari Perspektif Hukum Industri di Indonesia” *Pendidikan Tambusai* 7 no. 1 (2023), 1814-1815.
- Rachmayanto Saputra “Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi

Sumatera Selatan” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 2 No. 2 (2019), 119.

Wahyudi, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo”, *Skripsi* (Palopo: Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/77 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Alim Kamal, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 10:30 Wita.

Beni Surah, Kepala Unit Intel Polisi Sekitar, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sekitar Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 11: 54 Wita.

Ilham Yusuf, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, Jam 10: 50 Wita.

Irfan Alfiansyah, Muhamad Yoga Firdaus, dan Engkos Kosasih, “Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), h. 191

Jabal, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 09: 54 Wita.

Mansal Sonna, *Wawancara*, di Kantor Polisi Sekitar Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 11 Juni 2024, Jam 10: 30 Wita.

Marwan Daming, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, jam 10:30 Wita.

Mulyati, *Wawancara*, di Kantor Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2024, Jam 10: 40 Wita.

Salamuddin, *Wawancara*, di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, Tanggal 12 Juni 2024, Jam 11:30 Wita.

Makmur, Tokoh Agama Muhammadiyah, *Wawancara*, di Jl. Cempaka, Balandai, Tanggal 19 September, 2024, jam 16.00 Wita.

M. Zuhri Abunawas, Tokoh Agama Nahdatul Ulama, *Wawancara* di Jl. Cempaka,
Balandai, Tanggal 14 Oktober 2024, jam 10.00 Wita.

DOKUMENTASI

1. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Tel/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstppalp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstppalopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0463/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : PAJRUL FALAQ KASO
Jenis Kelamin : L
Alamat : Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1803020072

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Telluwanua)

Lokasi Penelitian : Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 29 Mei 2024 s.d. 29 Agustus 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 29 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara di Kantor Kecamatan Telluwanua



Mulyati, S.Sos, (Seksi Pemerintahan Umum)



Ilham Yusuf, ST. (Kasubag Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)



Musa (Staf Umum)



Marwan Daming (Bendahara)

2. Wawancara di Kantor Satpol PP Kota Palopo



Samsuddin (Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat)



Alim Kamal (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan)



Jabal (Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian)

3. Wawancara di Kantor Polisi Kota Palopo



Aiptu Mansal Sonna, S.H

4. Wawancara dengan Tokoh Agama



Dr. Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I.

RIWAYAT HIDUP



Pajrul Falaq Kaso, lahir di Salutete, pada tanggal 14 Desember 1999, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Kaso Paturusi dan Ibu bernama Wahyuni Bakri. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Arusu, Dusun Lettekang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 153 Mattirowalie. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 9 Palopo dan selesai tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Luwu Utara. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.